



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 171 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan kawasan sains dan teknologi di Kabupaten Sumedang diperlukan penyusunan penunjang yang terdiri dari kelembagaan dan manajemen operasional, dokumen rencana induk, dokumen rencana aksi, dokumen pengelolaan lingkungan serta pembentukan sarana dan prasarana;
 - b. bahwa penyusunan penunjang dalam pembangunan kawasan sains dan teknologi merupakan bagian prasyarat utama dalam pendirian kawasan sains dan teknologi di Kabupaten Sumedang;
 - c. bahwa agar penyusunan penunjang prasyarat pendirian kawasan sains dan teknologi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk tim pelaksana pembangunan kawasan sains dan teknologi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 240);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan mengusulkan bentuk kelembagaan dan manajemen operasional;
 - b. menyiapkan kebutuhan teknis dan anggaran pembangunan sarana dan prasarana; dan
 - c. melakukan penyusunan dokumen Masterplan, dokumen *Detailed Engineering Design*, rencana aksi, dan/atau pengelolaan lingkungan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 171 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEMBANGUNAN KAWASAN SAINS
DAN TEKNOLOGI SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
PEMBANGUNAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : Bupati Sumedang.
- B. Wakil Pembina : Wakil Bupati Sumedang.
- C. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumedang.
- G. Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumedang.
- H. Kelompok Kerja Pengelola Budidaya Ubi Cilembu
1. Ketua : Dr. Rija Sudirja, M.T.
Tenaga Ahli Universitas Padjadjaran.
2. Anggota : a. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumedang;
b. Nugrahana Fitria Ruhyana, S.P., M.E.
Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian
dan Pengembangan, Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang;
c. Iwan Santosa, S.Hut., M.P.
Pengawas Benih Tanaman pada Bidang
Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
dan

d. Kepala Unit...

- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian dan Ketahanan Pangan wilayah Pamulihan.

I. Kelompok Kerja Pengelola Budidaya Domba Padjadjaran

- 1. Ketua : Dr. Ir. Andre Rivianda Daud, S.Pt., M.Si.
Tenaga Ahli Universitas Padjadjaran.
- 2. Anggota : a. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
b. Andi Agustiana, S.Pt., M.E
Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
c. Ir. I Gede Kembar Suastika
Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang; dan
d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan dan Peternakan Wilayah Pamulihan.

J. Kelompok Kerja Kegiatan Pariwisata

- 1. Ketua : Dr. R. Anang Muftiadi, S.E., M.Si.
Tenaga Ahli Universitas Padjadjaran.
- 2. Anggota : a. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
b. Kunkun Kobul Kurniawan, S.Sos., M.Si.
Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
c. Hadi Ferdiansyah, S.T.P., M.I.L.
Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
d. Ajat Sudrajat, S.I.P.
Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina mempunyai tugas:
1. menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan; dan
 2. menetapkan keputusan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan.
- B. Wakil Pembina mempunyai tugas:
1. membantu dan/atau mewakili pembina dalam menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan; dan
 2. membantu dan/atau mewakili pembina dalam menetapkan keputusan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan.
- C. Pengarah mempunyai tugas:
1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 2. memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan.
- D. Wakil Pengarah mempunyai tugas:
1. membantu dan/atau mewakili pengarah memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 2. membantu dan/atau mewakili pengarah dalam memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan.
- E. Ketua mempunyai tugas:
1. merumuskan kebijakan teknis dan substansi dalam pelaksanaan kegiatan;
 2. melaksanakan tahapan pelaksanaan kegiatan;
 3. melakukan pembagian tugas kepada anggota dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 4. mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan.
- F. Wakil Ketua mempunyai tugas:
1. membantu dan/atau mewakili ketua merumuskan kebijakan teknis dan substansi dalam pelaksanaan kegiatan;
 2. membantu dan/atau mewakili ketua melaksanakan tahapan pelaksanaan kegiatan;
 3. membantu dan/atau mewakili ketua melakukan pembagian tugas kepada anggota dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 4. membantu dan/atau mewakili ketua dalam mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan.
- G. Sekretaris mempunyai tugas:
1. menyiapkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ketua atau Wakil Ketua;
 2. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Ketua atau Wakil Ketua; dan
 3. mengatur pembagian tugas anggota yang diberikan oleh Ketua atau Wakil Ketua selama pelaksanaan kegiatan.
- H. Kelompok Kerja Pengelola Budidaya Ubi Cilembu mempunyai tugas:
1. memberikan masukan atas agenda penelitian terkait budidaya ubi cilembu;
 2. menyusun tim pengembangan penelitian ubi cilembu;
 3. mengoordinir pelaksanaan kegiatan budidaya ubi cilembu; dan
 4. mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penelitian ubi cilembu.

I. Kelompok...

- I. Kelompok Kerja Budidaya Domba Padjadjaran mempunyai tugas:
 1. memberikan masukan atas agenda penelitian terkait budidaya domba padjadjaran;
 2. menyusun tim pengembangan penelitian domba padjadjaran;
 3. mengoordinir pelaksanaan kegiatan budidaya domba padjadjaran; dan
 4. mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penelitian domba padjadjaran.

- J. Kelompok Kerja Pengelola Kegiatan Pariwisata mempunyai tugas:
 1. memberikan masukan atas agenda penelitian terkait pariwisata Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
 2. menyusun tim pengembangan penelitian pariwisata Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang;
 3. Mengoordinir pelaksanaan kegiatan pariwisata Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang; dan
 4. Mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penelitian pariwisata Kawasan Sains dan Teknologi Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR